

IMPLEMENTASI TUGAS PRCPB TNI AD DALAM MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH MENANGGULANGI AKIBAT BENCANA ALAM

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Indonesia adalah sebuah negeri yang rawan bencana, sejarah mencatat bahwa Indonesia pernah menjadi tempat terjadinya dua letusan gunung api terbesar di dunia. Tahun 1815 Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus dan mengeluarkan sekitar 1,7 Juta ton abu dan material vulkanik. Sebagian dari material vulkanik ini membentuk lapisan di atmosfir yang memantulkan balik sinar matahari ke atmosfir. Karena sinar matahari yang memasuki atmosfir berkurang banyak, bumi tidak menerima cukup panas dan terjadi gelombang hawa dingin. Gelombang hawa dingin membuat tahun 1816 menjadi "tahun yang tidak memiliki musim panas" dan menyebabkan gagal panen banyak tempat serta kelaparan yang meluas. Dalam abad yang sama, Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883.

Erupsi Krakatau diperkirakan memiliki kekuatan setara 200 megaton TNT, kira-kira 13.000 kali kekuatan ledakan bom atom yang menghancurkan Hiroshima dalam Perang Dunia II. Bencana yang paling mematikan pada awal abad XXI juga bermula dari Indonesia. Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar terjadi di dalam laut sebelah barat Pulau Sumatra didekat Pulau Simeuleu. Gempa bumi ini memicu tsunami yang menewaskan lebih dari 225.000 jiwa di sebelas negara dan menimbulkan kehancuran hebat dibanyak kawasan pesisir di negara-negara yang terkena. Sepanjang abad XX hanya sedikit bencana yang menimbulkan korban jiwa masif seperti itu. Di Indonesia sendiri gempa bumi dan tsunami mengakibatkan sekitar 165.708 korban jiwa dan nilai kerusakan yang ditimbulkannya mencapai lebih dari Rp 48 trilim.

b. Tugas PRCPB TNI AD membantu Pemda mengatasi akibat bencana alam, merupakan salah satu perwujudan dari tugas TNI AD dalam melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sesuai Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi maupun UU RI No 34 tahun 2004 pada pasal 7 huruf b angka 9. Diharapkan dengan dasar tersebut PRCPB TNI AD dalam melaksanakan tugas bantuan kepada Pemda dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis dan terintegrasi dengan berbagai komponen bangsa. Yaitu dapat memberikan pertolongan secara cepat dan tepat untuk memperkecil jumlah korban jiwa dan harta benda, serta dapat memulihkan kondisi kejiwaan masyarakat dan kondisi wilayah, yang dilaksanakan mulai tahap prabencana, tanggap

darurat dan pasca bencana. Pelaksanaan tugas bantuan PRCPB TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam saat ini, apabila dicermati masih ada peluang untuk ditingkatkan, indikasinya menunjukkan belum terwujudnya kegiatan yang terintegrasi. Hal-hal yang ditemukan di lapangan antara lain kesiapan PRCPB TNI AD dan kesiapan Pemda saat penanganan bencana alam di Gunung Merapi Propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Adapun lingkup tugas PRCPB TNI AD membantu Pemda antara lain pencarian dan pertolongan/ SAR, pelayanan kesehatan, pelayanan titik bekal, pelayanan evakuasi korban, distribusi logistik dan pelayanan dapur umum, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilaksanakan secara terintegrasi.

c. Berdasarkan uraian tersebut di atas, perlu dilakukan kajian pada pelaksanaan penanggulangan akibat bencana erupsi Gunung Merapi, untuk menganalisa implementasi tugas PRCPB TNI AD membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam, baik pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, sehingga kedepan pelaksanaan tugas bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam dapat dilaksanakan secara lebih terkoordinasi dan terpadu.

2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Memberikan gambaran tentang permasalahan implementasi tugas PRCPB TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam.

b. **Tujuan.** Memberikan masukan serta saran kepada pimpinan TNI AD dalam menentukan kebijakan berkaitan dengan implementasi tugas PRCPB TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam.

3. **Ruang lingkup dan Tata Urut.** Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada kejadian meletusnya Gunung Merapi propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang meliputi kesiapan PRCPB TNI AD dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan akibat bencana alam baik pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, yang disusun dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Latar belakang pemikiran.
- c. Data dan fakta
- d. Analisa
- e. Penutup

4. **Metode dan Pendekatan.** Pembahasan tulisan ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan pengamatan serta study pustaka.

5. **Pengertian.**

BAB II

LATAR BELAKANG PEMIKIRAN

6. **Umum.** Latar belakang pemikiran tugas PRCPB TNI AD kepada Pemda merupakan dasar dalam pokok bahasan kajian ini. Cakupan yang dapat mendasari kajian ini diantaranya landasan pemikiran serta dasar pemikiran.

7. Landasan Pemikiran

a. **Landasan Idiil.** Pancasila sebagai dasar falsafah hidup bangsa Indonesia, dimana dalam sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang mencerminkan perilaku dan norma kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, baik dalam konteks hubungan antara manusia dengan Tuhannya maupun hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. **Landasan Konstitusional.** Pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengandung pengertian bahwa negara wajib melindungi setiap warga negaranya terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap masyarakat yang mengalami musibah akibat bencana alam.

c. Landasan Operasional.

- 1) Undang-Undang RI No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pasal 10 ayat 3 huruf c menyatakan bahwa TNI bertugas melaksanakan Operasi Militer selain Perang (OMSP) antara lain berupa bantuan kemanusiaan (Civic mission), bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), bantuan pengungsian dan penanggulangan korban akibat bencana alam.
- 2) Undang-Undang RI No 34 tahun 2004 tentang TNI, pasal 7 ayat 2 huruf b angka 9 menyatakan bahwa salah satu tugas pokok TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, yaitu membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.
- 3) Undang-Undang RI No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, khususnya pasal 1 ayat 5 tentang pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 4) Undang-Undang RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana¹, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi serta menyeluruh. Sedangkan pada pasal 10 ayat (1) menyatakan Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pasal 18 menyatakan Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
- 5) Peraturan Pemerintah RI No 8 tahun 2008 Tentang Badan Penanggulangan Bencana nasional (BNPB) yang berfungsi menyelenggarakan, merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana serta mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bahwa setiap Provinsi, Kabupaten/Kota wajib membentuk BPBD.
- 7) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/91/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pedoman Pembantuan TNI AD kepada Pemerintah di daerah.

¹UU RI No.24 tahun 2007 ttg penanggulangan bencana psl.5 hal. 6

8) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/96/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Alam di darat.

8. Dasar Pemikiran. Bantuan PRCPB TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam merupakan Tugas TNI AD. Dari temuan di lapangan bahwa pelaksanaan bantuan belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini lebih dikarenakan belum adanya prosedur tetap yang menyelaraskan tugas maupun kebijakan dari TNI AD maupun Pemda beserta unsur-unsur yang terkait. Pada dasarnya dampak bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan pemikiran mendasar tentang percepatan penanganan bencana yang mampu mengakomodasikan logistik dan peralatan, pelatihan masyarakat sadar bencana dan penggalangan informasi bencana melalui konsep penanganan bencana secara regional yang dilakukan dalam “satu-satu kesatuan wilayah dampak bencana” dan bukan “satu kesatuan wilayah administratif.

Dengan konsep penanganan bencana secara regional, dipandang perlu adanya satuan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersifat regional dan memiliki tugas yang bersifat teknis operasional yang akan menangani beberapa operasi teknis penunjang penanggulangan bencana yang mencakup beberapa wilayah administrasi pemerintahan (lintas wilayah administratif) yang meliputi beberapa provinsi atau beberapa kepulauan rawan bencana. Meskipun di era otonomi Pemerintah hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategik dan penyusunan norma serta standar dan prosedur yang bersifat nasional,

namun sesuai amanat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi baik sebagai koordinator, pelaksana maupun komando dalam penanggulangan bencana. Untuk itu perlu adanya organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang bertanggung jawab kepada Kepala BNPB, dan akan ditempatkan di beberapa daerah yang memperpendek dan mempererat hubungan BNPB dengan daerah-daerah. Penempatan UPT tersebut berdasarkan kewilayahan yang bertanggung jawab pada khususnya terhadap kelancaran proses manajemen logistik dan peralatan, penyelenggaraan pelatihan masyarakat sadar bencana, informasi kebencanaan di wilayahnya dan pada umumnya terhadap kelancaran penanggulangan bencana di daerahnya. UPT di bentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 15, Pasal 36 dan 37, bahwa susunan organisasi unsur pelaksana penanggulangan bencana termasuk Unit Pelaksana Teknis. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat pedoman kajian pembentukan dan penyelenggaraan UPT.


BAB III


DATA DAN FAKTA

9. Umum. Penyelenggaraan bantuan PRCPB TNI AD kepada Pemda selama ini secara umum telah dilaksanakan, namun apabila dicermati secara mendalam masih terkesan di lapangan belum terintegrasi secara maksimal, sehingga dalam bab III ini akan diuraikan data-fakta tentang kesiapan PRCPB TNI AD, kesiapan Pemda, pelaksanaan bantuan PRCPB TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan akibat bencana alam meletusnya Gunung Merapi di Propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Gunung Merapi merupakan gunung berapi dengan tipe Stratovolcano. Merapi memiliki 3 periodesasi letusan. Periode yang pertama adalah periode kecil dengan rentang waktu 4-6 tahun, periode yang kedua adalah periode sedang dengan rentang waktu letusan 20-30 tahunan dan terakhir adalah periode besar dengan rentang waktu letusan 80-100 tahun. Letusan yang terjadi pada tahun 2010 termasuk dalam periode besar dengan rentang waktu letusan 80-100 tahun setelah letusan yang terjadi pada tahun 1930 yang pada saat itu menelan korban jiwa sebanyak 1369 orang. Pada Status Normal berarti Merapi tidak menunjukkan adanya aktivitas tekanan magma. Status Waspada berarti terjadi sedikit perubahan aktivitas seismik dan vulkanik lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas magma, tektonik dan hidrotermal. Status Siaga terjadi peningkatan yang intensif dari kegiatan seismik, semua aktivitas dapat segera berlanjut ke letusan atau keadaan yang dapat menimbulkan bencana. Status Awas menandakan gunung berapi akan segera meletus yang ditandai dengan abu dan asap berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam.

10. Kesiapan PRCPB TNI AD.

a. Organisasi. Sebagai bagian dari organisasi TNI, maka organisasi Satuan jajaran TNI AD yang dapat dikerahkan sebagai PRCPB TNI AD kepada Pemda adalah satuan yang memiliki fungsi yang dapat mendukung tugas penanggulangan akibat bencana alam di daerah Kodam maupun di wilayah Korem yang disiapkan untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam. Satuan yang siap siaga untuk digerakkan dalam setiap tahunnya telah ditetapkan oleh Kodam masing-masing. Adapun menurut struktur organisasinya telah ditetapkan sebagai berikut:





b. Peralatan. Peralatan yang dimiliki oleh satuan dijajaran Kodam, maupun tingkat Korem sesuai dengan fungsi dapat mendukung tugas bantuan kepada Pemda di daerah, namun apabila dihadapkan dengan kualitas maupun kuantitas dalam artian peralatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan TOP maupun DSPP satuan masih perlu pembenahan, sebagai contoh: satuan Den Bekang pada tingkat Korem, ketika digunakan melaksanakan tugas bantuan kepada Pemda masih adanya keterbatasan baik kualitas maupun kuantitasnya pada bidang kelengkapan peralatannya.

- c. **Latihan.** Pada bidang latihan satuan yang memiliki fungsi untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam pada tingkat Korem maupun pada tingkat Kodam (Bekang, Kesehatan, Bintal dan sebagainya) pada dasarnya terpelihara sesuai program kegiatan disetiap tahunnya di bidang latihan. Namun dihadapkan dengan materi penanggulangan bencana alam dalam rangka membantu pemda belum disinergikan.
 - d. **Peranti Lunak.** Peranti lunak yang berkaitan dengan pedoman pemberian bantuan TNI AD dalam penanggulangan bencana alam masih sangat terbatas, dan protap penanggulangan bencana yang ada hanya untuk internal satuan masing-masing.
 - e. **Anggaran.** Anggaran latihan dan pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam belum terprogramkan.
11. **Kesiapan Pemerintah Daerah.**
- a. **Organisasi.** Menindaklanjuti UU RI No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, PP RI No 8/2008 tentang BNPB dan Permendagri No 46 tahun 2008 tentang BPBD bahwa setiap Pemda baik Provinsi, Kabupaten/Kota wajib membentuk BPBD, namun kenyataannya sampai saat ini Propinsi Yogyakarta masih belum membentuk BPBD.
 - b. **Materiil dan Logistik.** Secara umum materiil yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana telah dimiliki Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Alat berat tersedia di Dinas PU, ambulan dan obat-obatan di Dinas Kes dan RSUD, beras di Dolog, tenda di Dinas Sosial dan Kesbanglinmas, dan sebagainya.

- c. **Latihan.** Latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana, belum dilakukan baik dalam bentuk latihan internal maupun latihan bersama dengan satuan jajaran TNI AD.
- d. **Anggaran.** Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana berasal dari APBN, APBD, namun dalam penggunaannya harus menunggu persetujuan DPRD setempat, sesuai PP No 22 tahun 2008 bahwa dana sudah tersedia di tiap-tiap Pemerintah Propinsi yang dialokasikan untuk pelaksanaan penanggulangan bencana mulai prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana, dana kontijensi bencana, dana siap pakai, dana bantuan sosial dan bantuan darurat bencana.²
- e. **Peranti Lunak.** Peranti lunak yang berkaitan dengan penyiapan dan pengerahan satuan pelaksana penanggulangan bencana, seperti protap (SOP) terpadu belum ada.
- f. **Faktor Kerentanan.** Wilayah DIY yang dekat dengan Gunung Merapi menjadi faktor kerentanan wilayah penyebab bencana yang diklasifikasikan menjadi bencana ikutan.

² PP RI no.22/ 2008 ttg Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Psl.1

Karena dampak gempa letusan gunung tersebut bisa dirasakan dan menimbulkan korban di DIY. Gunung Merapi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sleman merupakan gunung api aktif, bahkan teraktif di dunia, karena periodisitas letusannya relatif pendek, yaitu 3-7 tahun. Kegiatan Gunung Merapi menunjukkan terjadinya guguran kubah lava yang terjadi setiap hari.

Jumlah serta letusannya bertambah sesuai tingkat kegiatannya. Volume guguran kubah lava biasa oleh orang setempat disebut “wedhus gembel” atau awan panas (glowing cloud/nueardente). Geofisik Gunung Merapi memiliki tipe khas stratolan desit dan punya bentuk lereng yang konkaf. Merapi juga merupakan pertemuan persilangan dua buah sesar transversal yang membentengi wilayah tengah Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sesar longitudinal yang melewati Pulau Jawa. Terdapat 3 (tiga) zona wilayah kerawanan bencana letusan Gunung Merapi:(1) Kawasan Rawan Bencana III-kawasan ini dapat terkena langsung aktivitas letusan Merapi,sering terkena awan panas, lava pijar, guguran batu pijar, gas racun, dan lontaran batu pijar sampai radius 2 (dua) kilometer.

Wilayah-wilayah DIY yang terkena dampaknya adalah Kecamatan Pakem, Kecamatan Cangkringan, dan Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman;(2) Kawasan Rawan Bencana II-kawasan ini akan berpotensi terkena awan panas, lontaran batu pijar, gas racun, dan guguran lava pijar.


Walaupun tidak terkena secara langsung dan sering, dizona ini warga harus berhati-hati karena banyak aktivitas mereka di lereng Merapi yang sewaktu-waktu bisa mengancam jiwa akibat aktivitas Merapi; dan(3) Kawasan Rawan Bencana I-kawasan ini dapat terkena ancaman banjir lahar dan juga perluasan dari awan panas tergantung oleh faktor volume guguran dan arah angin pada saat itu. Wilayah yang kemungkinan terlanda adalah Kecamatan-Kecamatan Ngemplak, Ngaglik,Tempel, Kalasan, Depok, Seyegan, dan sebagian utara Kota Yogyakarta.

12. Pelaksanaan Tugas PRCPB TNI AD Membantu Pemda dalam Penanganan Bencana Alam.

a. **Konsep Operasi.** PRCPB TNI AD pada operasi ini dibentuk berasal dari Satkowil dan dari Satgas TNI. Selanjutnya penggerahan Satgas penanggulangan bencana alam erupsi Gunung Merapi di wilayah Jateng dan DIY disusun menjadi dua (2) sektor yaitu Satuan yang melaksanakan tugas di **Sektor Gunung** dan Satuan yang melaksanakan tugas di **Sektor Pengungsian**, sebagai berikut. **Satuan Sektor Gunung**, bertugas melaksanakan penyisiran/pencarian dan evakuasi korban erupsi, pengamanan jalan-jalan pendekat ke daerah zona bahaya serta pengamanan harta benda yang ditinggal oleh para pengungsi. **Satuan Sektor Pengungsian**, bertugas memberikan berbagai pelayanan terhadap pengungsi yang meliputi penyelenggaraan dapur lapangan, pelayanan makan pengungsi, pengobatan, sanitasi, kebersihan dan tata tertib di tempat-tempat pengungsian.

Pada hakikatnya berbuat untuk memberikan rasa nyaman dan secara psikologis para pengungsi dapat terlayani dengan baik.

b. **Struktur Organisasi** Penanggulangan Bencana Alam Gunung Merapi (dari tanggal 26 Oktober s.d. 4 Nopember 2010)



c. **Pelibatan Satuan Manuver.**

- 1) Organik Kodam IV/Diponegoro.
 - a) Makodam IV/Dip.
 - b) Balakdam IV/Dip: Paldam IV/Dip, Hubdam IV/Dip, Bek Ang Dam IV/Dip, Zidam IV/Dip, Kesdam IV/Dip, Pendam IV/Dip.
 - b) Korem 072/Pmk.
 - c) Korem 074/Wr.
 - d) Yonif 403/WP.

- e) Yonif 407/SK.
 - f) Yonif 408/Sbh.
 - g) Yon Armed 3/Tarik.
 - h) Rindam IV/Dip.
 - i) Ki Kav 2/Panser.
- 2) Satuan Bantuan. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam erupsi Gunung Merapi, Kodam IV/Diponegoro menerima bantuan perkuatan dari beberapa unsur :
- a) Unsur TNI AD.
 - (1) Akmil : 100 orang
 - (2) Unsur Satgas Kesehatan : 29 orang
 - (3) Kopassus : 120 orang
 - (4) Yon Zipur 9/1/K : 26 orang
 - (5) Yon Bekang 2/2/K : 200 orang
 - (6) Madivif 2 Kostrad : 25 orang
 - (7) Yon Kes 2/2/K : 3 orang
 - (8) Hub Kostrad & Dithubad : 34 orang
 - (9) Ditziad : 6 orang
 - (10) Puspen Mabes TNI : 5 orang
 - (11) Yon Zipur 10/K : 10 orang
 - (12) Yon Armed 11/K : 100 orang

b) Unsur TNI AL

- (1) Lanal Semarang : 30 orang
- (2) Lanal Yogyakarta : 83 orang
- (3) Yon Pasmar 1 : 754 orang
- (4) Yon Pasmar 2 : 405 orang

c) Unsur TNI AU

- (1) Lanud ADS : 33 orang
- (2) Yon Paskhas : 428 orang

d. **Pelaksanaan.**

1) Tahap Operasi.

a) Sebelum Erupsi.(Status Normal, Status Waspada sampai dengan Status Siaga).

(1) Status Normal (Sampai dengan 19 September 2010)

(a) Melaksanakan latihan terpadu penanggulangan bencana alam tahun 2010 dengan USPACOM pada tanggal 27 Mei s.d 1 Juni 2010 dimulai dari kegiatan Work Shop, Geladi Posko I, Geladi Lapang yang dipusatkan di wilayah kecamatan Cangkringan dengan melibatkan 2853 Personil terdiri dari: Unsur TNI: 507, Unsur Polri: 195, Unsur Pemda:212, Non Pemerintah: 1939.

(b) Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar lereng Merapi tentang bahaya erupsi Gunung Merapi.

(2) Status Waspada (Sampai dengan 20 September 2010). Kegiatan yang dilaksanakan khususnya oleh Korem 72/Pamungkas dan Korem 074/Warastratama sebagai berikut :

(a) Jajaran TNI AD Korem 072/Pmk dan 074/Wrt beserta Staf dan Pemda melaksanakan peninjauan ke kampung-kampung yang masuk KRB III, Route-route evakuasi pengungsi dan tempat/barak-barak pengungsian.

(b) Pengecekan terhadap Early Warning System.

(c) Sosialisasi kepada Masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana III G. Merapi yang diimbau untuk lebih waspada.

(d) Mengimbau kepada Masyarakat yang beraktivitas di sepanjang sungai yang berhulu di G. Merapi tidak melakukan aktivitas penambangan dalam radius 8 km dari puncak G. Merapi.

(3) Status Siaga (sampai dengan 21 Oktober 2010). Pada status Siaga ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- (a) Melaksanakan rapat Koordinasi awal untuk melaksanakan apel gelar pasukan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2010 dalam rangka kesiapan penanggulangan bencana alam Gunung merapi di lapangan parkir Telogo Putri Kaliurang, Lapangan Mungkid Magelang, di Boyolali serta Klaten.
- (b) Bersama Instansi terkait mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di sungai-sungai yang berhulu di G. Merapi, meliputi: K.Woro, K. Gendol, K. Kuning, K. Boyong, K. Bedog, K. Krasak, K.Putih, K. Lamat, K. Senowo, K. Trising, K. Apudalam radius 8 kilometer dari puncak G. Merapi dan memasuki KRB III.
- (c) Bersama Pemerintah Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali serta Kabupaten Klaten mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya mitigasi bencana akibat letusan G. Merapi yang bisa terjadi setiap saat.
- (d) Melaksanakan pengungsian mandiri dimulai tanggal 25 Oktober 2010 yang diprioritaskan pada orang tua, ibu-ibu dan anak-anak termasuk anak sekolah.

(e) memberikan pelayanan dapur lapangan untuk para pengungsi di TPS-TPS pengungsi

b) Status Awas Merapi (sampai dengan 25 Oktober 2010). Kegiatan selama Status Awas Merapi jika dicermati merupakan satu kegiatan dengan dua bentuk operasi yang berbeda. Kegiatan mulai tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan 5 November 2010 merupakan kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah yang dibantu oleh TNI AD yang berada di wilayah masing-masing. Satlak Sleman dibantu oleh Korem 072/Pamungkas sementara Bakorwil Jawa Tengah dibantu oleh Korem 074/Warastratama. Kegiatan penanggulangan bencana setelah tanggal 6 November sampai dengan 9 Desember 2010 merupakan kegiatan tanggap darurat dibawah kendali BNPB dengan dibantu oleh Kodam IV/Diponegoro beserta jajarannya yang diperkuat oleh Satuan Tugas TNI.

c) Pasukan Evakuasi Korban dan Pengungsi. Satuan-satuan tempur yang berada di lokasi bencana seperti Kopassus dan Yonif 403/Wp melaksanakan evakuasi pertama saat letusan pertama merapi terjadi.

(1) Tanggal 26 Oktober 2010 melaksanakan pengungsian paksa terhadap warga di KRB III yang tidak mau mengungsi. Evakuasi korban dari lokasi bencana ke rumah sakit dengan jumlah 13

orang meninggal termasuk Mbah Marijan dan 20 orang luka parah akibat awan panas.


(2) Tanggal 27 Oktober 2010 melanjutkan pencarian korban dan mengevakuasi korban sejumlah 19 orang ke rumah sakit terdekat.

(3) Mengevakuasi Ternak yang masih hidup milik penduduk.

(4) Membantu pelaksanaan pemakaman massal dan penguburan ternak.

d) Penanggulangan Bencana Alam pada Status Tanggap Darurat tanggal 5 November s.d 9 Desember 2010.

Struktur Organisasi Tanggap Darurat Gunung Merapi
(dari tanggal 5 Nopember s.d. 9 Desember 2010).



Letusan besar terjadi pada tanggal 5 November 2010 membuat Pemerintah Daerah memperluas Daerah Bahaya dari 15 km menjadi 20 km. Terjadi perubahan konsentrasi pengungsi. Pengungsi dipusatkan di titik-titik yang mampu menampung jumlah lebih besar dari sebelumnya. TNI AD juga menambah perkuatan pasukan yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaan operasi PRCPB TNI AD membagi 2 sektor yaitu Sektor Gunung dan Sektor Pengungsi.

(1) Sektor Gunung. Dampak dari letusan yang terakhir membuat korban semakin banyak berjatuhan. Intensitas evakuasi dan pencarian korban semakin tinggi. Demikian pula dengan penyekatan-penyekatan daerah agar masyarakat tidak kembali lagi ke tempat tinggalnya. Pengamanan daerah yang ditinggalkan oleh masyarakatnya juga menjadi tugas bagi pasukan gunung. Pasukan Gunung beranggotakan personil pilihan dan dilengkapi dengan perlengkapan khusus untuk menghindari panas dan hirupan abu vulkanik, adapun satuan-satuan yang dilibatkan adalah Satuan Kopassus, Yonif 403, Yonif 408, Yon Pasmar TNI AL dan unsur Paskhas TNI AU. Dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perkuatan dari PMI, SAR, TAGANA, Media serta para relawan dan Polda DIY.

(2) Sektor Pengungsi.

(a) Pelayanan Dapur Lapangan. Dapur Lapangan yang tadinya tersebar di beberapa titik pengungsi dengan adanya perubahan tempat pengungsi maka seluruh dapur lapangan dikonsentrasi kepada tempat penampungan pengungsi yang memiliki konsentrasi besar yang dilaksanakan oleh Satuan Tepbek Magelang, unsur Bekang Dam IV/Dip, Pasukan Marinir dan Satuan

Kewilayahan setempat dengan total kapasitas pelayanan ± 162.000 orang pengungsi.

Dilaksanakan oleh unsur Bekang Dam IV/Dip, Denbekang Yogyakarta, Satuan Paskhas dan Satuan Kewilayahan setempat dengan total kapasitas pelayanan ± 266.000 orang pengungsi.

(b) Pelayanan Kesehatan. Pelayanan kesehatan dipusatkan pada TPA Maguwoharjo yang memiliki konsentrasi banyak pengungsi yang dilaksanakan oleh gabungan dari satuan kesehatan Mabes TNI, Kesdam IV/Dip, Keslap Marinir baik dengan menggunakan Instalasi Kesehatan yang sudah ada ataupun dengan memperbantukan personil kesehatan di instansi Kesehatan milik pemerintah dan swasta

2) Setelah Erupsi.Pada tanggal 3 Desember 2010 diberlakukan status dari “**Awas**“ ke “**Siaga**“ dan sampai saat ini mulai tanggal 29 Desember 2010 status menjadi “**Waspada**“. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi data pemantauan G. Merapi secara instrumental dan visual, disimpulkan bahwa aktivitas G. Merapi menunjukkan penurunan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a) Mengoperasionalkan dapur umum dan kesehatan lapangan.

- b) Membantu pendorongan logistik ke TPA.
- c) Membantu pendataan pengungsi yang kian menurun dan jumlahnya fluktuatif.
- d) Mendata kerusakan dan korban harta benda akibat bencana alam Gunung Merapi.
- e) Melaksanakan karya Bhakti TNI. Dalam rangka memperingati Hari Juang Kartika Tahun 2010 TNI AD Untuk karya bhakti di wilayah Korem 072/Pmk sasaran kegiatannya dilaksanakan di daerah yang langsung terkena dampak bencana alam Gunung Merapi khususnya wilayah Kodim 0705/Mgl dan Kodim 0732/Slm dengan sasaran sebagai berikut :
 - (1) Sasaran jangka pendek. Diarahkan kepada kegiatan kebutuhan mendesak masyarakat yang memerlukan penanganan segera untuk pemulihian kondisi masyarakat yang bersifat sementara.
 - (2) Sasaran jangka sedang. Diarahkan kepada kebutuhan permanen dan jangka sedang di sektor pendidikan, kesehatan dan sosbud (agama).
- 3) Siaga Lahar Dingin. Dengan diturunkannya status Merapi dari **“Siaga”** ke **“Waspada”** tidak berarti menjadikan TNI menurunkan intensitas operasionalnya. Letusan Merapi mengeluarkan 150 juta m³ material yang sebagian besar menumpuk di aliran-aliran sungai yang berhulu di puncak Merapi. Kerawanan besar terjadi jika hujan turun dan menggelontorkan material Merapi. Untuk itu

PRCPB TNI AD dari Satkowil menyiapkan Pasukan Siap Siaga Lahar Dingin khususnya di wilayah yang rawan seperti Kali Putih, Kali Pabelan, Kali Code, Kali Gajahwong, Kali Kuning dan Kali Opak.

- a) Early Warning System (EWS).BNPB memberikan bantuan kepada Satlak untuk pemasangan EWS di titik titik sepanjang aliran sungai untuk memantau naik turunnya tinggi debit air, dengan demikian dapat dipantau apakah lahar dingin yang mengalir di sungai tersebut berpotensi menjadi banjir atau tidak.Selain alat EWS yang dipasang di titik-titik sungai tersebut TNI juga memantau semua aliran sungai.Pemantauan ini terutama dilaksanakan pada saat hujan dengan memperhatikan curah hujan di atas Merapi. Hasil pemantauan akan dikomunikasikan ke titik pemantauan di masing-masing aliran sungai dan dipadukan dengan kenaikan volume sungai. Sehingga pada akhirnya didapatkan suatu standart yang berhubungan antara curah hujan di atas merapi dengan kenaikan volume sungai.
- b) Pemantauan kerusakan akibat Lahar Dingin.
 - (1) Wilayah Kodim 0705/Magelang.
 - (a) Banjir Lahar dingin di kali Putih Putih tanggal 3 Januari 2011.

- (b) Banjir Lahar Dingin Kali Pabelan pada tanggal 9 Januari 2011 di Dsn Srowol Ds Progowati Kec. Mungkid.
- (c) Banjir Lahar Dingin Kali Pabelan pada tanggal 9 Januari 2011 di Dsn Ngemlek Ds Ngrajek, Kec. Mungkid
- (d) Banjir Lahar Dingin Kali Putih pada tanggal 9 Januari 2011 di Dsn Gempol Ds Jumoyo, Kec Salam.
- (e) Banjir Lahar Dingin Kali Putih pada tanggal 9 Januari 2011 di Dsn Prebutan Ds Gulon, Kec. Salam, Dsn Krupyak Ds Seloboro dan Ds Sirahan Kec Salam.
- (f) Banjir Lahar Dingin Kali Pabelan pada tanggal 9 Januari 2011 di Dsn Pasekan Ds Gondowangi dan Dsn Surodadi Ds Gondowangi Kec Sawangan.
- (g) Banjir Lahar Dingin Kali Putih pada tanggal 9 Januari 2011 di Dsn Sidomoro Ds Adikarto Kec Muntilan.
- (h) Banjir Lahar Dingin Kali Putih pada tanggal 19 Januari 2011 di wilayah Kec Salam.
- (i) Banjir Lahar Dingin Kali Putih pada tanggal 22 Maret 2011 di Kec Salam.

(j) Banjir Lahar Dingin Kali Srowol pada tanggal 27 Maret 2011 di Kec Salam.

(k) Banjir Lahar Dingin Kali Putih dan Kali Pabelan pada tanggal 30 Maret 2011 di Kec Salam

(l) Jembatan yang putus dan rawan putus akibat banjir lahar dingin di wilayah Kodim 0705/Mgl

(2) Wilayah Kodim 0732/Sleman.

(a) Banjir Lahar Dingin di Kali Opak pada tanggal 3 Januari 2011 di wilayah Kec. Cangkringan. Langkah yang diambil Tim PRCPB Satkowil melaksanakan karya bhakti bersama dengan masyarakat pembersihan dan penggerukan luapan pasir yang menimpa Polsek Cangkringan maupun rumah warga.

(b) Banjir Lahar Dingin di Kali Gendol 4 Januari 2011 pkl 11.00 di wilayah Cangkringan

(c) Pada tanggal 9 Januari 2011 pkl 19.30 di Dsn Besalen Ds Glagaharjo dan Dsn Tepok Ds Argomulyo Kec. Cangkringan wilayah Kodim 0732/Slm telah terjadi bencana banjir lahar dingin.

- (d) Banjir Lahar Dingin di Kali Gendol dan Opak pada tanggal 19 Maret 2011 di wilayah Kec. Cangkringan.
 - (e) Banjir Lahar Dingin di Kali Gendol dan Kali Kuning pada tanggal 22 Maret 2011 di wilayah Kec. Cangkringan, Kec. Ngemplak dan wilayah Kec Berbah.
 - (f) Banjir lahar Dingin di Kali Opak dan Kali Gendol pada tanggal 1 Mei 2011 di Dsn. Teplok, Ds. Argomulyo, Kec. Cangkringan dan Ds. Sindumartani Kec. Ngemplak.
- (3) Wilayah Kodim 0734/Jogja dan Kodim 0729/Bantul.
- (a) Banjir Lahar Dingin di Kali Code dan Kali Winongo pada tanggal 19 Maret 2011 di wilayah Kota Yogyakarta.
 - (b) Banjir Lahar Dingin di Kali Code pada tanggal 1 Mei 2011 di wilayah Kec. Jetis, Kec. Tegalrejo, Kec. Gondomanan, Kec. Danurejan, Kec. Pakualaman, Kec. Mergangsan, Kec. Umbulharjo dan wilayah Kec. Gondomanan.
 - (c) Banjir Lahar Dingin di Kali Opak pada tanggal 1 Mei 2011 di Dsn. Pandean, Ds. Bangunharjo, Kec. Sewon Kab. Bantul.

- c) Karya Bhakti TNI. Memperhatikan kerusakan-kerusakan yang terjadi selama pasca erupsi yang diakibatkan oleh dahsyatnya lahar dingin maka pasukan TNI yang ada di wilayah melaksanakan Karya Bhakti di lokasi-lokasi yang vital untuk menghidupkan kembali aktivitas.
- (1) Wilayah Kodim 0705/Magelang. Melaksanakan Karya Bhakti Terpadu yang dilaksanakan pada tanggal 1-3 April 2011 yang melibatkan seluruh komponen, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat sejumlah 6874 personil.

(2) Wilayah Kodim 0734/Yogyakarta. Melaksanakan Karya Bhakti Terpadu yang dilaksanakan pada tanggal 2-3 April 2011 dengan melibatkan 131 personel.

e. **Susunan tugas.**

- 1) Pasukan Gunung.
 - a) Wilayah Kodim 0705/Mgl.
 - (1) Yon Armed-11.
 - (2) Yon Armed-3.
 - (3) Yonif 407/Pk.
 - (4) Yon Pasmar.
 - b) Wilayah Kodim 0732/Slm.
 - (1) Yonif 403/WP.
 - (2) Kikavser-2/BS.

- (3) Kopassus.
 - (4) Lanal Yogyakarta.
 - (5) Yonif 407/Pk.
 - c) Wilayah Kodim 0724/Byl.
 - (1) Yonif 408/Sbh.
 - (2) Yonif 407/Pk.
 - (3) Yon Paskhas.
 - d) Wilayah Kodim 0723/Klt.
 - (1) Grup 2 Kopassus.
 - (2) Yon Pasmar 1.
- 2) Pasukan Pengungsi.
- a) Wilayah Kodim 0705/Mgl.
 - (1) Kodim 0705/Mgl.
 - (2) Yon Armed-11.
 - (3) Yon Armed-3.
 - (4) Akmil.
 - (5) Tepbek.
 - (6) Akademi TNI.
 - (7) Denhub Rem 072/Pmk.
 - (8) Yon Zipur-4/TK.
 - (9) Yonif 407/Pk.

- (10) Unsur Satgas Kesehatan.
- (11) Yon Pasmar 2.
- (12) Bekangdam IV/Dip.
- b) WilayahKodim 0732/Slm.
 - (1) Makorem 072/Pmk.
 - (2) Yonif 403/WP.
 - (3) Kodim 0729/Btl.
 - (4) Kodim 0730/Gk.
 - (5) Kodim 0731/Klp.
 - (6) Kodim 0732/Slm.
 - (7) Kodim 0734/Yka.
 - (8) Kikavser-2/BS.
 - (9) Denbekang IV-44-02.
 - (10) Denkesyah 04-04-02.
 - (11) Denhubrem 072/Pmk.
 - (12) Denpom IV/2.
 - (13) Denpal 04-12-02.
 - (14) Denzibang 2/IV.
 - (15) Kopassus.
 - (16) Yon Zipur 9/1/K.
 - (17) Yon Zipur 4/Tk.
 - (18) Yon Bekang 2/2/K .
 - (19) Lanal Yogya.

- (20) Yonif 407/Pk.
- c) Wilayah Kodim 0724/Byl.
 - (1) Kodim 0724/Byl.
 - (2) Yonif 408/Sbh.
 - (3) Yonif 407/Pk .
 - (4) Bekangdam IV/Dip.
 - (5) Yon Paskhas.
- d) Wilayah Kodim 0723/Klt.
 - (1) Grup 2 Kopassus.
 - (2) Yon Pasmar 1.
 - (3) Kodim Klaten.
 - (4) Bekangdam IV/Dip.
- 3) Pasukan Siaga Lahar Dingin
 - a) Wilayah Kodim 0705/Mgl
 - (1) Kodim 0705/Mgl
 - (2) Yon Armed 3
 - (3) Yon Armed 11
 - (4) Yon Zipur 4/TK
 - b) Wilayah Kodim 0732/Sleman
 - (1) Kodim 0732/Slm
 - (2) Yonif 403/Wp
 - (3) Yon Zipur 4/TK
 - c) Wilayah Kodim 0734/Yk
 - (1) Makorem 072/Pmk
 - (2) Kodim 0734/Slm

(3) Yonif 403/Wp

(3) Yon Zipur 4/TK

f. Administrasi

1) Personil

a) Organik (3.080 orang).

(1) Korem 072/Pmk (1.976 orang).

- | | | | |
|-----|--------------------|---|-----------|
| (a) | Makorem 072/Pmk | : | 42 orang |
| (b) | Kodim 0705/Mgl | : | 300orang |
| (c) | Yon Armed-3 | : | 100 orang |
| (d) | Tepbek | : | 15 orang |
| (e) | Denhub Rem 072/Pmk | : | 3 orang |
| (f) | Yon Zipur-4/TK | : | 50 orang |
| (g) | Bekangdam IV/Dip | : | 206 orang |
| (h) | Yonif 403/WP | : | 300 orang |
| (i) | Kodim 0729/Btl | : | 60 orang |
| (j) | Kodim 0730/Gk | : | 60 orang |
| (k) | Kodim 0731/Klp | : | 60 orang |
| (l) | Kodim 0732/Slm | : | 100 orang |
| (m) | Kodim 0734/Yka | : | 60 orang |
| (n) | Kikavser-2/BS | : | 30 orang |
| (o) | Denkesyah 04-04-02 | : | 15 orang |
| (p) | Denhubrem 072/Pmk | : | 30 orang |
| (q) | Denpom IV/2 | : | 16 orang |
| (s) | Denpal 04-12-02 | : | 14 orang |

- (t) Denzibang 2/IV : 18 orang
- (u) Yon Zipur 4/Tk : 197 orang
- (v) Yonif 407/Pk : 300 orang
- (2) Korem 074/Wrt (1.104 orang).
 - (a) Kodim 0724/Byl : 283 orang
 - (b) Yonif 408/Sbh : 300 orang
 - (c) Yonif 407/Pk : 89 orang
 - (d) Bekangdam IV/Dip : 100 orang
 - (e) Kodim Klaten : 332 orang
- b) Non Organik (2.421 orang).
 - (1) Wilayah Korem 072/Pmk (1.607 orang).
 - (a) Unsur TNI AD
 - i. Akmil : 100 orang
 - ii. Unsur Satgas Kes : 29 orang
 - iii. Kopassus : 120 orang
 - iv. Yon Zipur 9/1/K : 26 orang
 - v. Yon Bekang 2/2/K : 200 orang
 - vi. Madiif 2 Kostrad : 25 orang
 - vii. Yon Kes 2/2/K : 3 orang
 - viii. Hub Kostrad & Dithubad : 34 orang
 - ix. Ditziad : 6 orang
 - x. Puspen Mabes TNI : 5 orang
 - xi. Yon Zipur 10/K : 10 orang

xii. Yon Armed 11/K : 100 orang

(b) Unsur TNI AL

i. Lanal Yogyakarta : 83 orang

ii. Yon Pasmar 2 : 405 orang

(c) Unsur TNI AU

i. Lanud ADS : 33 org

ii. Yon Paskhas : 428 org

(2) Wilayah Korem 074/Wrt (814 orang).

(a) Unsur TNI AD.

- Grup 2 Kopassus : 30 orang.

(b) Unsur TNI AL.

i. Lanal Semarang : 30 orang

ii. Yon Pasmar 1 : 754 orang

g. Materiil.

1) Alkapsat. Penggunaan alkapsat diperuntukkan untuk memberikan pelayanan kepada kebutuhan operasi satuan-satuan secara tersebar meliputi pencarian dan evakuasi korban, pengamanan, pelayanan kepada pengungsi terutama pelayanan dapur untuk makan pengungsi, pelayanan kesehatan, sanitasi dan tata tertib di penampungan pengungsi sebagai berikut :

a) Kendaraan:

(1) Truk 2 1/2 Ton : 292 Unit

(2) Ambulance : 22 Unit

- (3) Ran kecil : 120 Unit
 - (4) Tangki air : 15 Unit
 - (5) Sepeda motor : 298 Unit
 - (6) Tanki BBM : 2 Unit
 - (7) Run Hagglund Kopassus : 2 Unit
- b) Tenda :
- (1) Pleton : 95 Unit
 - (2) Regu : 5 Unit
 - (3) Kesehatan : 6 Unit
- c) Velbeld: 3.015 Buah
- d) Alkom:
- (1) Repeater : 6 Unit
 - (2) SSB : 20 Unit
 - (3) HT : 215 Unit
 - (4) Base station : 7 Set
- e) Aldurlap: 138 Set
- f) Alat berat:
- (1) Loder : 3 Unit
 - (2) Eksavator : 1 Unit
 - (3) Greder : 1 Unit
- g) Penjernih air: 5 Unit

- h) Genset: 13 Unit
- i) Kamera dan Handycamp : 5 Buah
- j) Gergaji Mesin : 6 Buah
- k) Skop : 140 Buah
- l) Toolkit :
 - (1) Tk.Kayu : 7 Set
 - (2) Tk.Batu : 7 Set
 - (3) Tk. Listrik : 7 Set
 - (4) PRC 77 : 20 Unit
 - (5) Megaphone : 3 Buah

h. **Logistik.** Selama operasi penanggulangan bencana unsur TNI didukung uang lelah RP. 50.000/orang/hari dan dukungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari BNPB.

BAB IV

ANALISA

13. **Umum.** Pelaksanaan tugas bantuan PRCPB TNI AD baik sebagai bagian dari Satgas TNI maupun sebagai bagian dari Satuan Komando Kewilayahan setempat kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam merupakan amanah Undang-undang RI No 34 tahun 2004. Agar tujuan Undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara benar dan baik maka data dan fakta yang ada akan dianalisa untuk mengukur pelaksanaan tugas menghadapi meletusnya Gunung Merapi di daerah propinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah bisa dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada di dalam penanggulangan bencana.

14. **Kesiapan PRCPB TNI AD.**

a. **Organisasi.** Bahwa dalam operasi membantu Pemda di Propinsi Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah, Struktur organisasi PRCPB TNI AD khususnya yang berada di tingkat Kodam dan Korem terdapat satuan Balahanpus dan Balahanwil yang telah mempunyai unsur-unsur yang dapat digerakkan dalam membantu Pemda untuk melaksanakan: Pertolongan, penyelamatan dan pencarian (SAR), Pelayanan kesehatan, Pelayanan titik bekal, Pelayanan evakuasi korban, Distribusi logistik, Mendirikan dapur umum, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Dari data tersebut memberi makna bahwa tiap Kodam dan Korem memiliki kemampuan yang dapat membantu kesulitan Pemda dalam penanggulangan bencana alam di daerah. Kesemuanya itu merupakan potensi, yang apabila dilatih

bersama Pemda/instansi terkait, akan menjadi kekuatan yang sinergis, apalagi bila diikat dalam suatu protap bersama dalam penanggulangan bencana alam. Perlu disadari bahwa keberadaan Kodam dan Korem yang telah tersebar di tanah air ada keterbatasan kemampuan, sehingga apabila dihadapkan dengan besarnya perkiraan bencana alam yang dihadapi, maka berbeda pula besarnya permintaan bantuan TNI AD kepada Pemda diluar kemampuan Kodam dan Korem, maka perlu mendapat dukungan dari Komando Atas. Adapun satuan PRCPB TNI AD yang berada di tingkat Kodam dan Korem yang disiapkan oleh TNI AD untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam, memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Penyelamatan, pertolongan, pencarian terhadap korban (SAR), dapat dilakukan oleh Satpur/Banpur satuan Balahanpus/Balahanwil yang berada di wilayah Kodam/ Korem.
- 2) Pelayanan kesehatan, dapat dilakukan oleh tenaga medis Rumah Sakit TNI AD pusat , Kodam dan Korem.
- 3) Pelayanan titik bekal, dapat dilakukan oleh Staf Kodam, Korem dan Kodim setempat.
- 4) Pelayanan evakuasi korban, dan distribusi Logistik, dapat dilakukan oleh Bekangad, Bekangdam dan Bekangrem, serta Penerbad/kapal ADRI.
- 6) Pelayanan dapur Umum, dapat dilakukan Bekangad, Bekangdam dan Bekangrem.
- 7) Rehabilitasi

- a) Rehabilitasi non fisik, dapat dilakukan oleh Tim psikologi, Bintal dan Ajen jajaran TNI AD dari pusat, Kodam, maupun Korem.
 - b) Rehabilitasi fisik, dapat dilakukan oleh satuan Zeni jajaran TNI AD dari pusat, Kodam, maupun Korem.
- 8) Rekonstruksi ringan dapat dibantu oleh satuan Zeni jajaran TNI AD dari pusat, Kodam, maupun Korem, sedangkan rekonstruksi berat dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Ditinjau dari segi organisasi, ada kendala karena TNI AD sudah membentuk Satgas di tiap Sat Kowil (Kodam/ Korem), namun untuk latihannya masih menunggu jadwal dari Pemda, mengingat anggaran latihan belum disiapkan secara khusus oleh TNI AD.

b. **Peralatan.** Peralatan organik yang dimiliki satuan Zeni berupa alat berat, dapat digunakan untuk pertolongan dan penyelamatan korban yang tertimbun reruntuhan bangunan atau tanah longsor, dan peralatan satuan Bekang berupa truck dapat digunakan untuk evakuasi korban dan distribusi logistik. Peralatan dapat digerakkan untuk evakuasi korban yang tidak membutuhkan peralatan khusus, maksimal satuan tersebut hanya menggunakan peralatan yang dimiliki oleh satuan secara terbatas, sehingga peralatan organik yang ada dapat digunakan untuk membantu Pemda dalam penanggulangan bencana alam secara terbatas. Ditinjau dari peralatan, adanya kendala karena, Alat berat, Truck, yang dimiliki TNI AD masih diragukan baik

kuantitas dan kualitasnya, maka perlu diinventarisir peralatan yang ada di instansi masing-masing, serta melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar sewaktu-waktu terjadi bencana peralatan siap digunakan. Mengingat keterbatasan peralatan yang tersedia, kedepan sangat perlu adanya prioritas kepada satuan yang memiliki fungsi bantuan kepada Pemda, khususnya yang wilayahnya sangat rentan terhadap bencana alam untuk dilengkapi peralatannya minimal sesuai TOP maupun DSPP satuan tersebut.

c. **Latihan.** Selama ini latihan penanggulangan bencana alam hanya dilakukan bersifat internal sesuai dengan personil dan materil yang ada di satuan. Untuk melaksanakan latihan bersama agar kemampuan yang dimiliki dapat ditingkatkan, maka latihan bersama merupakan salah satu kegiatan yang harus diprogramkan secara terpadu dengan melibatkan semua peralatan, perlengkapan dan personel gabungan, baik TNI AD dan Pemda maupun masyarakat di masing-masing daerah. Paling tidak tujuan latihan dapat tercapai untuk mengantisipasi dan mencegah jatuhnya korban baik personel maupun materiil yang lebih besar. Ditinjau dari segi latihan, latihan bersama secara terbatas telah dapat dilaksanakan di daerah Sleman Geladi Posko-I dan Geladi Lapang Latihan terpadu penanggulangan bencana alam tahun 2010 pada tanggal 30 Mei, namun sifatnya masih PRCPB dari Satkowil setempat, hal ini karena TNI AD masih belum sampai pada pemrograman pelatihan bersama antara PRCPB TNI AD dengan BPBD atau Pemda dalam mengantisipasi akibat bencana alam di masing-masing daerah yang karakter bencana alamnya berbeda.

Sementara itu, belum semua Pemda membentuk BPBD, termasuk Pemda Yogyakarta belum membentuk BPBD, sehingga belum siap menghadapi bencana bila sewaktu-waktu terjadi. Hal ini dapat dilaksanakan apabila adanya kepedulian pejabat Kowil (Danrem dan Dandim) yang dapat menghimbau atau minimal berkoordinasi dengan Pemda untuk melaksanakan latihan bersama dalam penanggulangan bencana.

d. **Peranti Lunak.** Peranti lunak merupakan tuntunan/pedoman yang disepakati oleh satuan/institusi dalam melaksanakan suatu tugas tertentu.

1) Di Satuan jajaran TNI AD yang ada di wilayah telah memiliki Protap yang mengatur tentang mekanisme hubungan kerja, dan dapat dikategorikan sudah cukup lengkap, namun masih bersifat sektoral, dalam artian untuk kebutuhan satuan sendiri. Peranti lunak yang bersifat protap satuan akan lebih baik dan oprasional apabila protap-protap yang telah ada akan selalu diaktualisasikan, sehingga protap tersebut operasional dengan jalan uji coba protap, evaluasi dan diaktualisasikan.

2) Di lingkungan Pemda. Dilingkungan Pemda sekilas dapat dikategorikan masih sektoral, yaitu baru memberikan pedoman hanya pada tingkat instansi tersebut. Padahal apabila dicermati secara mendalam, ditinjau dari mekanisme hubungan kerja antar instansi di lingkungan Pemda, dan dihadapkan dengan kegiatan atau tugas yang bersifat darurat, misalnya penanggulangan bencana alam, maka tuntunan/pedoman yang mengatur belum ada. Oleh

karenanya, baik ketersediannya satuan TNI AD maupun Pemda beserta institusi terkait, untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran serta menghasilkan efisiensi sangat perlu dibuat protap yang bersifat terpadu. Protap tersebut memberikan tuntunan baik kepada Pemda dengan instansi-instansi terkait lainnya serta beberapa fungsi Pemda yang diperlukan untuk dikerjakan oleh satuan TNI AD. Protap tersebut dibuat secara bersama-sama yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya.

3) Sekilas di lingkungan Pemda dapat dikatagorikan masih sektoral, yaitu baru memberikan pedoman hanya pada tingkat instansi tersebut, namun apabila ditinjau dari mekanisme hubungan kerja antar instansi di lingkungan Pemda, dan dihadapkan dengan tugas yang bersifat darurat, seperti penanggulangan bencana alam, maka tuntunan/pedoman yang mengatur belum ada. Oleh karenanya, untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran serta menghasilkan efisiensi sangat perlu dibuat protap yang bersifat terpadu. Protap tersebut memberikan tuntunan baik kepada Pemda dengan instansi-instansi terkait lainnya serta beberapa fungsi Pemda yang diperlukan untuk dikerjakan oleh satuan TNI AD. Protap tersebut dibuat secara bersama-sama yang disesuaikan dengan karakteristik Pemda setempat.

e. **Anggaran.** Saat ini masalah anggaran di lingkungan Pemda sudah disiapkan sesuai PP RI No. 22 tahun 2008. Namun dapat dipastikan bahwa anggaran tersebut sasarannya masih baru pada tingkat yang peruntukannya diprioritaskan untuk para korban bencana. Kedepan anggaran yang telah disiapkan oleh Pemda akan lebih baik apabila anggaran tersebut lebih diarahkan untuk: mitigasi, dan latihan secara terpadu dalam penanggulangan bencana alam, melengkapi sarana yang sangat diperlukan baik jajaran Pemda maupun satuan TNI AD yang diperlukan sesuai karakteristik wilayahnya. Hal ini sangat penting, karena dengan penyediaan anggaran yang tersedia, merupakan satu langkah lebih maju dalam upaya mencegah dan menyiapkan lebih maksimal apabila terjadi bencana alam secara tiba-tiba.

Demikian pula yang tidak kalah pentingnya yang menyangkut tentang anggaran adalah menyiapkan anggaran yang mendukung untuk para pelaksana/petugas yang melaksanakan kegiatan di wilayah bencana, baik pada prajurit TNI maupun para petugas yang tergabung pada instansi dilingkungan Pemda atau BPBD. Hal ini disiapkan pada setiap tahunnya, merupakan langkah antisipasi, seandainya sampai dengan tutup tahun anggaran tersebut tidak digunakan untuk penanggulangan bencana alam, maka anggaran tersebut dengan persetujuan DPRD dapat digunakan untuk latihan secara terpadu, perbaikan sarana baik Pemda maupun satuan PRCPB TNI AD diwilayah. Dengan demikian Pemda dapat mengambil langkah tersebut, apabila ada masukan/saran dari pejabat Kowil

dingkat Korem maupun Kodim, agar dapat terselenggaranya penanggulangan bencana alam secara terkoordinir dengan baik.

f. Dari uraian diatas, mengingat bahwa PRCPB TNI AD yang digerakkan saat terjadinya awal bencana adalah PRCPB TNI AD yang berasal dari Satkowil, maka akan lebih siap melaksanakan bantuan kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam bila Satuan Kowil segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menginventarisir peralatan organik yang ada baik secara kuantitas dan kualitasnya serta mengambil tindakan yang dianggap perlu, agar peralatan siap digunakan bila sewaktu-waktu terjadi bencana.
- 2) Membentuk dan menyiapkan Satgas PRCPB Kowil (Kodam dan Korem) yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur: Satpur/Banpur, Zeni, Bekang, Kesehatan, Perhubungan, Bintal, Ajen dan Psikologi (bila ada), selanjutnya melaksanakan koordinasi secara mendalam dengan Pemda setempat untuk menyusun Protap dan latihan bersama, sehingga masing-masing fihak baik individu maupun satuan memahami apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
- 3) Perlu adanya program dan anggaran yang diperuntukkan pada PRCPB TNI AD Satkowil, yang digunakan untuk latihan ketrampilan dalam penanggulangan bencana alam, sesuai karakter bencana alam daerahnya.

15. Kesiapan Pemerintah Daerah dan Faktor Kerentanan.

Pada hakekatnya inti dari penanggulangan bencana adalah **mengurangi resiko bencana**. Mengurangi resiko bencana dapat dilakukan melalui tiga hal, **pertama** mengurangi bahaya alam, **kedua** dengan meningkatkan kesiapan dan **ketiga** mengurangi kerentanan. Mengingat hingga saat ini ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia belum mampu untuk mengurangi bahaya alam, manusia menyikapinya dengan meningkatkan kesiapan sekaligus mengurangi kerentanan. Dengan demikian kesiapan dan faktor kerentanan merupakan bagian yang sangat vital dalam pengurangan resiko bencana. Semakin besar tingkat kesiapan maka semakin kecil resiko bencana, demikian juga semakin kecil tingkat kerentanan akan semakin kecil resiko bencana. Pengurangan resiko bencana dilakukan pada seluruh tahapan bencana, baik sebelum, saat dan sesudah terjadinya bencana. Sebelum bencana dilakukan dengan melaksanakan mitigasi dan meningkatkan kesiapan baik aparat pemerintah maupun masyarakat. Saat bencana dilakukan dengan memberdayakan peringatan dini dan setelah bencana dilakukan dengan memberikan bantuan, rehabilitasi/pemulihan dan rekonstruksi.

a. Sebelum terjadi bencana.

1) Mitigasi.

a) Pada dasarnya kegiatan mitigasi adalah kegiatan pengurangan resiko bencana yang diarahkan untuk mengurangi/memperkecil tingkat kerentanan. Kegiatan mitigasi tidak dapat terlepas dari program pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah.

Program pembangunan memiliki kerawanan terhadap upaya mengurangi resiko bencana, karena pembangunan bisa saja meningkatkan kerentanan apabila tidak direncanakan dengan baik. Kasus banyaknya korban akibat erupsi Merapi merupakan salah satu contoh dimana teknologi komunikasi belum sepenuhnya digunakan penduduk setempat untuk mengantisipasi mengurangi tingkat kerentanan namun justru sebaliknya.

b) Benturan kepentingan merupakan salah satu penyebab pemerintah daerah sulit untuk mengarahkan program pembangunan yang mempertimbangkan resiko bencana. Kemungkinan lain juga ketidaktahuan pemerintah daerah atas kondisi daerahnya. Sebagai contoh kasus bencana yang terjadi Erupsi G.Merapi di Yogyakarta, namun sampai dengan sekarang masih belum dibentuk BPBD sesuai dengan amanat peraturan pemerintah.

c) Kemiskinan juga merupakan faktor kerentanan yang perlu mendapat perhatian. Dari pengalaman bencana yang terjadi di dunia, masyarakat miskin lebih rentan terhadap bencana dibandingkan masyarakat yang mampu. Masyarakat mampu lebih cepat memulihkan kondisi dirinya dibandingkan masyarakat miskin, hal ini terjadi dengan kasus di lingkungan masyarakat terdampak sekitar G.Merapi.

2) Kesiapan.

- a) Kesiapan merupakan kegiatan pengurangan resiko bencana baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penyusunan organisasi, pembuatan piranti lunak (protap) dan drill/latihan penanggulangan bencana merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kesiapan pemerintah. Untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dapat dilakukan dengan sosialisasi, drill/latihan serta menganjurkan masyarakat untuk menyiapkan perlengkapan dan bekal bertahan hidup sekurang-kurangnya selama tiga hari untuk setiap keluarga.
- b) Semakin tinggi tingkat kesiapan baik pemerintah maupun masyarakat maka semakin kecil pula resiko bencana yang akan menimpa. Namun pada kenyataannya masalah kesiapan ini belum menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah daerah umumnya masih kurang peduli untuk menyusun organisasi penanggulangan bencana, seperti BPBD. Termasuk Propinsi Yogyakarta masih belum memiliki BPBD.
- c) Apabila kepedulian pemerintah saja masih demikian kurang, tentu bisa dibayangkan seperti apa kepedulian masyarakat terhadap akan terjadinya bencana alam di masing-masing daerah. Sinergitas tentang kepedulian menghadapi bencana masih perlu dibangun antara Pemda dengan Masyarakat.

b. **Saat terjadi bencana.** Pengurangan resiko bencana pada saat atau menjelang terjadinya bencana sangat ditentukan oleh keberadaan **peringatan dini**. Pada bencana yang terjadi secara cepat seperti halnya akan terjadinya erupsi G.Merapi telah dilaksanakan, Sistem peringatan dini menggunakan radio bila diperhatikan oleh masyarakat maka hitungan menit ataupun detik akan sangat membantu mengurangi resiko bencana, agar mayarakat tidak perlu lagi berpikir apa yang sedang terjadi dan segera bisa mengambil langkah untuk segera menyelamatkan diri.

c. **Setelah terjadi bencana.**

- 1) Kegiatan pengurangan resiko bencana yang dilakukan setelah terjadi bencana adalah: bantuan, rehabilitasi/ pemulihan dan rekonstruksi. Bantuan diberikan segera setelah terjadi bencana, dengan melakukan pencarian dan penyelamatan korban, pengobatan, memberikan makanan, air minum dan obat-obatan serta tempat berlindung/ berteduh. Rehabilitasi/pemulihan serta rekonstruksi dilakukan dengan memberikan bantuan lanjutan untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi fisik dan non fisik pasca terjadinya bencana.
- 2) Bantuan. Fase bantuan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam penanggulangan bencana, karena pada fase ini korban akibat bencana bersifat nyata/real.

Kebingungan, kekalutan maupun kekacauan menjadi warna dominan pada fase bantuan sehingga semakin menambah faktor kesulitan dalam penanggulangan bencana.

3) Kegiatan yang dilaksanakan pada fase bantuan adalah: pencarian, penyelamatan dan perlindungan korban. Kegiatan pencarian ditujukan bagi korban manusia baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Pencarian korban harus dilaksanakan secepat mungkin sehingga korban yang masih memiliki peluang hidup dapat diselamatkan. Keberhasilan dalam pencarian korban sangat ditentukan oleh faktor peralatan yang disesuaikan dengan lokasi terjadinya bencana. Contohnya, pencarian korban di lokasi bangunan runtuh atau timbunan pasir memerlukan peralatan deteksi untuk menemukan posisi korban dan peralatan berat untuk mengangkat, memindahkan puing-puing bangunan yang menghalangi evakuasi korban.

4) Kegiatan penyelamatan korban diberikan baik terhadap korban hidup yang berhasil di evakuasi maupun korban lainnya yang membutuhkan tindakan untuk kelangsungan hidup. Penyelamatan korban sangat membutuhkan peralatan dan tenaga medis, obat-obatan serta bahan makanan.

Faktor yang sering menjadi hambatan dalam penyelamatan adalah: jumlah korban, terbatasnya peralatan dan tenaga medis maupun obat-obatan termasuk distribusi bahan makanan, termasuk kekalutan dan kekacauan mempengaruhi kegiatan penyelamatan.

- a) **Rehabilitasi.** Fase rehabilitasi dilakukan segera setelah fase bantuan dilaksanakan. Rehabilitasi/pemulihan ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan korban bencana sekurangnya pada level minimal sehingga korban bencana memiliki kekuatan untuk memulai kembali kehidupan. Kegiatan rehabilitasi dilakukan secara non fisik seperti ceramah agama, pemulihan psikologis, dan juga bersifat fisik seperti pembuatan rumah tinggal darurat. Fase rehabilitasi harus dilaksanakan secara cepat untuk menghindarkan semaksimal mungkin masalah-masalah yang diakibatkan oleh bencana, seperti penyakit, termasuk tindakan-tindakan bersifat kriminal.
- b) **Rekonstruksi.** Kegiatan rekonstruksi merupakan fase akhir dari rangkaian penanggulangan bencana yang ditujukan untuk mengembalikan kondisi seperti semula, sesuai dengan kemampuan dukungan anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- d. **Materiil dan logistik.** Materiil yang digunakan adalah materiil dari TNI dan organik Pemda yang berasal dari Dinas masing-masing yang ditunjuk baik yang berupa Alat berat yang ada di dinas PU berupa: Chain Saw, truck, trailer air, alat angkut air, penjernih air, dapur lapangan, tenda, alat kesehatan, Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap), dan lain-lain, perlu dilakukan pengecekan kondisinya dan bila rusak ringan diperbaiki, namun bila rusak berat perlu pengadaan, karena semua peralatan sangat menentukan keselamatan jiwa manusia dan harta benda.
- e. **Latihan.** Bagi Pemda yang telah membentuk BPBD pun belum tentu bisa latihan bersama dengan Satgas PRCPB TNI AD dari Kowil setempat, apalagi yang sampai saat ini belum membentuk BPBD, seperti Propinsi Yogyakarta.
- f. **Anggaran.** Perlu pemanfaatan dana yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana alam, terutama dalam pengadaan peralatan yang sangat diperlukan dan latihan bersama, mengingat sukses atau tidaknya saat tanggap darurat sangat ditentukan bagaimana tingkat kesiapan dan peralatan yang memadai.

Dari uraian tersebut diatas, dapat ditarik garis besarnya bahwa Pemda akan lebih siap melaksanaan penanggulangan akibat bencana alam, bila Pemda melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selanjutnya melaksanakan koordinasi secara mendalam dengan Satuan Kowil setempat, selanjutnya menyusun Protap, dan uji coba protap/latihan bersama, sehingga masing-masing pihak baik individu maupun satuan memahami apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
- 2) Kepala daerah memprioritaskan anggaran di dalam APBD khusus untuk penanggulangan bencana alam, baik untuk latihan bersama maupun pelaksanaan penanggulangan bencana.

16. Implementasi tugas bantuan PRCPB TNI AD kepada Pemda dalam Penanganan Bencana Alam.

- a. Pelaksanaan tugas bantuan PRCPB TNI AD kepada Pemda Propinsi Yogyakarta dan Propinsi Jawa Tengah telah berjalan dengan baik, namun akan lebih sinergis lagi bila Pemda Yogyakarta segera membentuk BPBD sesuai UU RI No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana pasal 18 ayat (1) dan Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang BPBD, sehingga dapat berkoordinasi lebih mendalam dengan satuan PRCPB TNI AD Kowil setempat untuk menyusun Protap dan uji coba Protap/latihan bersama.

b. Pembentukan Satgas PRCPB TNI AD dari ditiap-tiap Kowil (Kodam dan Korem), perlu diikuti dengan pembentukan BPBD ditiap-tiap Pemda (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang didukung dengan hasil Kerjasama antara BNPB, Menhan, dan TNI, dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerjasama dalam Penanggulangan Bencana, pada tanggal 1 Juni 2011, untuk digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Protap dan uji coba Protap/ latihan bersama.

Dari uraian tersebut di atas mulai kesiapan TNI AD, kesiapan Pemda serta pelaksanaan bantuan TNI AD kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam meletusnya G.Merapi di propinsi Yogyakarta dan propinsi Jawa Tengah, akan lebih sinergis lagi apabila masing-masing potensi yang dimiliki PRCPB TNI AD dan BPBD Pemda menghadirkan solusi dengan meningkatkan koordinasi serta merencanakan pembuatan protap dan latihan bersama antara PRCPB TNI AD dengan BPBD Pemda, untuk mengeliminir resiko akibat bencana alam apabila terjadi dinamika bencana alam diwilayahnya.

BAB V

P E N U T U P

17. **Kesimpulan.** Dari hasil pembahasan tentang Implementasi bantuan PRCPB TNI AD kepada Pemda dalam menanggulangi akibat bencana alam dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Di setiap Kowil (Kodam dan Korem) jajaran TNI AD yang di wilayahnya terdiri dari satuan Balahanpus dan Balahanwil baik Satpur, Banpur, maupun Banmin yang satuannya telah tergelar dan berada diseluruh wilayah Kodam/ Korem dengan segala keterbatasan baik materiil maupun personel, telah dibentuk PRCPB TNI AD, dapat memberikan bantuan kepada Pemda melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Namun, apabila ada dinamika bencana alam yang lebih luas dan Pemda memerlukan bantuan TNI diluar kemampuan Satuan Kowil setempat, perlu dukungan dari komando atas.
- b. Pada pengoperasian kekuatan personel PRCPB TNI AD, maka kekuatan yang dikerahkan tidak terikat dengan jumlah yang telah di tentukan dalam Struktur Organisasi PRCPB TNI AD, tetapi jumlah yang dikerahkan tergantung dari kebutuhan daerah dalam menghadapi penanggulangan akibat bencana alam.

c. Pemda dapat melaksanakan penanggulangan bencana alam dengan baik apabila Pemda segera mengimplementasikan dari UU No 24 tahun 2007 dan Permendagri No 46 tahun 2006 dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta menyiapkan anggaran yang dimasukkan dalam program anggaran APBD yang disetujui DPRD, guna membuat Protap dan uji Protap/latihan bersama dengan Satgas PRCPB TNI AD dari Kowil setempat.

18. **Rekomendasi**

a. PRCPB TNI AD akan lebih siap melaksanakan bantuan kepada Pemda dalam penanggulangan bencana alam, bila Satuan Kowil (Kodam dan Korem) segera melakukan hal-hal sebagai berikut:


- 1) Melaksanakan koordinasi secara mendalam dengan Pemda setempat untuk menyusun Protap dan latihan bersama, sehingga masing-masing pihak baik individu maupun satuan memahami apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
- 2) Di bidang penganggaran, maka perlu diberikan alokasi anggaran kepada Satuan Kowil yang wilayah/daerahnya memiliki kerawanan terhadap bencana alam, untuk melaksanakan latihan yang diprogramkan.
- 3) Di bidang dukungan alat yang diperlukan, khususnya yang sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana alam, sebagai contoh alat dapur lapangan, tenda, dan peralatan lain sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan

perkiraan kerawanan bencana alam yang akan timbul di daerah masing-masing.

b. Pihak Pemda akan lebih siap dalam kegiatan penanggulangan akibat bencana alam, bila Pemda segera menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Di masing-masing daerahnya, segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), selanjutnya melaksanakan koordinasi dengan Satuan PRCPB TNI AD Satkowil setempat, yang didasari adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penanggulangan bencana alam. Selanjutnya menyusun Protap dan uji coba protap/latihan bersama, sehingga masing-masing pihak baik individu maupun satuan memahami apa yang harus dilakukan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana alam.
- 2) Kepala daerah seyogyanya memprogramkan anggaran melalui APBD khususnya untuk penanggulangan bencana alam, baik untuk latihan maupun pelaksanaan penanggulangan akibat bencana alam sesuai karakteristik daerahnya.

Bandung, September 2011
Komandan Seskoad



Nanang Djuna Priadi
Mayor Jenderal TNI